

SALINAN



PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI KALURAHAN PANJANGREJO

PEMERINTAH KALURAHAN
KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN 2022



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN

NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI KALURAHAN PANJANGREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PANJANGREJO,

Menimbang : a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumtif masyarakat telah menimbulkan bertambahnya volume sampah, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga diperlukan sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;

b. bahwa kebersihan lingkungan harus tetap digalakkan dalam rangka menjaga kesehatan dan keindahan lingkungan yang selama ini belum maksimal, agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, di atas perlu membentuk Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Sampah di Kalurahan Panjangrejo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah;
9. Peraturan Desa Panjangrejo nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjangrejo Tahun 2019-2014 (Lembaran Desa Panjangrejo Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO
DAN
LURAH PANJANGREJO
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI PANJANGREJO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan hak adat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di wilayah Kabupaten Bantul
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Panjangrejo;
4. Masyarakat Kalurahan Panjangrejo adalah seluruh penduduk yang berdomisili di Kalurahan Panjangrejo, Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul;
5. Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kalurahan Panjangrejo;
6. Orang adalah perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum;
7. Warga adalah masyarakat yang bermukim di wilayah hukum Kalurahan Panjangrejo;
8. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
10. Sampah rumah tangga adalah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya;
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;

13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
14. Tempat pengelolaan sampah terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan sampah yang ada di Kalurahan Panjangrejo;
15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul;
16. Badan Usaha Milik Kalurahan MAKMUR ASRI yang selanjutnya disebut BUMKal Makmur Asri adalah badan usaha milik kalurahan yang salah satu unit usahanya adalah mengelola sampah di Kalurahan Panjangrejo;
17. Pegawai TPST adalah perseorangan yang menjadi tenaga kerja sebagai tenaga pengelola sampah mulai dari asal sampah sampai di TPST dibawah pengawasan dan kendali KSM;
18. Iuran Biaya Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut IBPS adalah biaya atas pelayanan yang diberikan KSM dalam pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir sampah yang dibebankan kepada warga atau badan penghasil sampah;
19. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
20. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPT adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Tujuan

1. Tujuan dari Peraturan Kalurahan ini adalah untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang baik, benar dan berdampak positif bagi kesehatan dan kebersihan lingkungan kalurahan.
2. Kesehatan dan Kebersihan lingkungan dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi sehat, tertib dan teratur.
3. Tujuan dari Peraturan Kalurahan ini adalah mewujudkan masyarakat agar tidak membuang sampah secara sembarangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

1. Ruang lingkup sampah yang di kelola dalam peraturan ini, terdiri atas :
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. Sampah spesifik.
2. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
3. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial (pasar desa), kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
4. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. Sampah yang secara teknologi belum dapat di olah;
 - d. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap penduduk dan warga yang berdomisili di Kalurahan Panjangrejo mempunyai hak :

1. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kalurahan dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;

2. Berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
3. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
4. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Setiap penduduk dan warga yang berdomisili di Kalurahan Panjangrejo wajib melakukan pengelolaan sampah baik sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga secara mandiri.

BAB V LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH MANDIRI

Umum

Pasal 7

1. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dibentuk oleh masyarakat secara berkelompok.
2. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat:
 - a. Rukun Tetangga (RT);
 - b. Padukuhan; dan
 - c. Kalurahan.
3. Keanggotaan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri merupakan unsur masyarakat sesuai dengan tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri melakukan pengelolaan sampah mandiri sesuai dengan area lingkup pelayanan.
5. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional pengelolaan sampah secara swadaya.
6. Dalam hal Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tidak dapat menyediakan sarana dan prasarana secara swadaya, dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Kalurahan atau Pemerintah Daerah sesuai lingkup pelayanannya.
7. Penyediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dan/atau Pemerintah Kalurahan.

Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan organisasi Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Rukun Tetangga (RT), tingkat Padukuhan, dan tingkat Kalurahan terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. seksi operasional dan pemeliharaan pengelolaan sampah;
- e. seksi penyuluhan pengelolaan sampah; dan
- f. seksi usaha ekonomi pengelolaan sampah.

Pasal 9

1. Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b harus memiliki kemauan, kemampuan, dan inovasi dalam mengelola sampah.
2. Bendahara Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c harus memiliki kemampuan teknis administrasi keuangan.
3. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, huruf e, dan huruf f harus memiliki kemampuan teknis dalam pengangkutan, operasional, dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, penyuluhan dan pembiayaan pengelolaan sampah, dan usaha ekonomi pengelolaan sampah.

Lembaga Pengelola Sampah Mandiri Tingkat Rukun Tetangga

Pasal 10

1. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Rukun Tetangga (RT) pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.
2. Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri di tingkat Rukun Tetangga (RT) ditetapkan oleh Lurah.
3. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Rukun Tetangga (RT) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Padukuhan.

Pasal 11

1. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT).
2. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Rukun Tetangga (RT) mempunyai fungsi:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga;
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga;
 - c. memfasilitasi alat pengumpul sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dengan alat angkut yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan;
 - d. menjamin terpilahnya sampah dari tempat sampah rumah tangga sampai ke TPS; dan
 - e. memelihara sarana dan prasarana persampahan/kebersihan yang berada di wilayah kerjanya.

Lembaga Pengelola Sampah Mandiri Tingkat Padukuhan

Pasal 12

1. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Padukuhan pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.
2. Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri di tingkat Padukuhan ditetapkan oleh Lurah.
3. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Padukuhan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kalurahan.

Pasal 13

1. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Padukuhan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah di Padukuhan.
2. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Padukuhan mempunyai fungsi:
 - a. melakukan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat;
 - b. mengoordinasikan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Padukuhan;
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara kepada Lurah;
 - d. mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Padukuhan;
 - e. melakukan pembinaan petugas pengelola sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Padukuhan; dan

3. Mengawasi pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan/kebersihan yang berada di wilayah kerjanya.

Lembaga Pengelola Sampah Mandiri Tingkat Kalurahan

Pasal 14

1. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kalurahan pembentukannya difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup.
2. Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri di tingkat Kalurahan ditetapkan oleh Lurah.
3. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kalurahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 15

1. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kalurahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah di Kalurahan.
2. Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Kalurahan mempunyai fungsi:
 - a. mengoordinasikan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Padukuhan;
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan TPS 3R ke Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah tingkat Rukun Tetangga (RT), Padukuhan, dan Kalurahan;
 - d. membina petugas pengelola sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT), Padukuhan, dan Kalurahan;
 - e. mengawasi pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan/kebersihan yang berada di wilayah kerjanya; dan
 - f. mengolah sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah melalui pemanfaatan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Tata Kerja

Pasal 16

1. Ketua Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sesuai tingkatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Lembaga Pengelola Sampah lainnya.
2. Sekretaris Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sesuai tingkatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membuat laporan mengenai:

- a. jumlah objek pelayanan persampahan;
 - b. volume sampah yang masuk ke TPS/TPST;
 - c. volume sampah yang diolah di TPS/TPST; dan
 - d. volume sisa sampah yang dibuang ke TPA.
3. Bendahara Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sesuai tingkatnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membuat laporan keuangan.

Pendanaan Pasal 17

Pendanaan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dapat bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PENYEDIA JASA PENGELOLAAN SAMPAH (PJPS)

Pasal 18

1. PJPS dapat dibentuk oleh setiap orang.
2. PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk penyedia jasa perorangan atau badan usaha.
3. PJPS dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang belum melakukan pengelolaan sampah secara mandiri.
4. PJPS di Kalurahan Panjanglejo dilaksanakan oleh BUMKal MAKMUR ASRI.

Pasal 19

1. PJPS yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah harus memiliki Izin Usaha Pengelolaan Sampah.
2. Tata cara, persyaratan, sistem dan prosedur perizinan untuk memperoleh Izin Usaha Pengelolaan Sampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Pelayanan untuk memperoleh Izin Usaha Pengelolaan Sampah melalui DPMPT.

BAB VII
JEJARING PENGELOLA SAMPAH MANDIRI (JPSM)

Pasal 20

1. JPSM beranggotakan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri/kelompok Pengelola Sampah Mandiri.
2. Susunan organisasi JPSM terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris dan
 - c. Bendahara.
3. Syarat, ketentuan dan kelengkapan lebih lanjut mengenai susunan organisasi JPSM diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing JPSM.

Pasal 21

JPSM mempunyai fungsi:

- a. mengarahkan sumber daya dan kegiatan anggota untuk mencapai tujuan bersama;
- b. menyelesaikan kegiatan program kerja pengelolaan lingkungan baik penelitian, pengolahan, pengembangan teknologi, pelatihan bagi anggota dan masyarakat;
- c. memperjuangkan dan memberi pendampingan advokasi pada anggota; dan
- d. membantu pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup sesuai kewenangan dan kemampuan organisasi.

Pasal 22

Pendanaan JPSM bersumber dari:

- a. iuran anggota; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 23

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, diatur sebagai berikut :

1. Penghasil sampah wajib menyediakan tempat sampah untuk pemilahan dan dalam kondisi tertutup;
2. Pemerintah Kalurahan melalui BUMKal MAKMUR ASRI berkewajiban mengelola sampah dari TPS yang ada di setiap Pedukuhan ke TPST hingga TPA.

BAB IX

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 24

1. Pemerintah Kalurahan melalui BUMKal MAKMUR ASRI dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kalurahan lain dalam melakukan pengelolaan sampah.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama pengelolaan sampah.

Pasal 25

1. Pemerintah Kalurahan melalui BUMKal MAKMUR ASRI dapat bermitra dengan pihak lain dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sampah seperti lembaga penelitian, balai penelitian, perguruan tinggi dan/atau pihak swasta lainnya;
2. Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

1. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan melalui :
 - a. Dukungan iuran dari masyarakat dan/ atau Kelompok Masyarakat yang besarnya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi BUMKalurahan yang sudah disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan;
 - b. Penyampaian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Kalurahan;
 - c. Penyampaian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 27

Setiap orang dilarang :

- a. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;

BAB XII
KETENTUAN SANGSI DAN DENDA

Pasal 28

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a, huruf b, dan huruf c, diancam sangsi dan denda. Sangsi berupa teguran pertama lisan, tertulis dan denda. Besaran denda bagi yang melanggar adalah Rp 200.000,-

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panjanglejo
pada tanggal, 31 Januari 2022
Lurah Panjanglejo,

Ttd

MUDIYANA

Diundangkan di Panjanglejo
Pada tanggal, 31 Januari 2022
CARIK PANJANGREJO

Ttd

JOKO IRIANTO

LEMBARAN KALURAHAN PANJANGREJO TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO KAPANEWON PUNDONG
KABUPATEN BANTUL (02/PANJANGREJO/TAHUN 2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

di Panjanglejo

Kepala Urusan Pangripta



EDY PURWANTO